



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 022 -Disdikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD AL-AZHAR 3
PROGRAM LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang :
1. Bahwa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
 2. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara Hj. Avivati Zahriyah, S.Ud Nomor : 01/PAUD/XII/2016 Tanggal 02 Desember 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD AL-AZHAR 3 dengan alamat Dusun Margaluyu RT.04 RW.08 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman, yang sudah berdiri sejak tanggal 04 Pebruari 2015
 3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- Mengingat :
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
 4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan :
1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
 4. Surat Keputusan Kepala Desa Mulyasari Nomor : 22/Kpts. Ds./2015 Tentang Penetapan Pengelolaan Pos PAUD Al-Azhar
 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada PAUD AL-AZHAR 3 yang berlokasi di Dusun Margaluyu RT.04 RW.08 Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka izin ini akan dibatalkan
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar

Pada Tanggal : 14 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Pataruman
5. Kepala Desa Mulyasari